

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pemanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tergugat tidak hadir di persidangan, lalu Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah menyampaikan isi putusan kepada Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 7 Januari 2019;

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 18 Januari 2019, selanjutnya Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2019, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2019 dan Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. dan Penggugat/ Terbanding telah pula diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2019 dan Penggugat/ Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Februari 2019 dengan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/ 0664/ HK.05/ II/ 2019 tanggal 13 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/ Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, memori banding Tergugat/ Pemanding dan kontra memori banding Penggugat/ Terbanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam persidangan Tingkat Pertama telah terungkap kebenarannya bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terikat dalam perkawinan yang menikah pada tanggal 03 April 1999, sesuai akta nikah nomor 25/25/IV/1999 tanggal 03 April 1999, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Jakarta tanggal 02 Februari 2000 dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Jakarta tanggal 08 September 2001;
2. Bahwa Tergugat/Pembanding telah bertaubat dan ingin membuka lembaran baru dengan Penggugat/Terbanding dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
3. Bahwa Tergugat/Pembanding termotivasi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding karena masih saling mencintai dan menyayangi dan telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan rumah tangga dengan damai dan kembali menjalani hidup rumah tangga bersama;
4. Bahwa dengan alasan dan harapan sebagaimana tersebut di atas Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini kiranya Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding serta Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah pula mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar seluruh dalil yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya karena sesuai dengan fakta, dan mengakui bahwa Tergugat/Pembanding telah meminta maaf dan Penggugat/Terbanding telah memaafkannya;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bekasi dilandasi dengan emosi karena adanya issue-issue dari orang

lain yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan Penggugat/ Terbanding membenarkan masih menjalin komunikasi dengan baik serta sepakat untuk mengakhiri perselisihan dengan damai, oleh karena itu Penggugat/Terbanding memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding serta Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa disamping memori banding dan kontra banding sebagaimana tersebut di atas, Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/ Terbanding telah pula membuat pernyataan yang ditanda tangani bersama di atas meterai dengan disaksikan oleh **saksi I** dan **saksi II** pada pokoknya bahwa *Sepakat untuk damai dan berjanji, kembali saling mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) beserta penjelasannya dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradila Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perdamaian dapat terjadi dalam setiap pemeriksaan pada semua tingkat peradilan *incasu* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding dalam memori banding dan kontra memori bandingnya serta dikuatkan dengan Surat Pernyataan Bersama yang intinya bahwa Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding tidak akan meneruskan perceraian melainkan telah berdamai dan ingin rukun kembali membina rumah tangganya yang bahagia, kekal, serta sama-sama memohon agar Putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dibatalkan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat/Pemanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tersebut telah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “**membentuk**

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian maka sengketa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dianggap sudah hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka tidak dapat lagi diajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan yang ada sebelum terjadinya perdamaian, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 290 K/Ag/2018 tanggal 25 April 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karena itu pula maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Februari 2019 Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK. Pemberkasan dll. : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

